

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Tel. (021) 4244691, 424819, Fax : 4244819 Email : penilaianot\_kos@pom.go.id ; Websie : www.pom.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 0007 / Reg / S / 2021

Tentang

# PERSETUJUAN PENDAFTARAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penilaian mutu, keamanan dan khasiat dengan semua kelengkapan

pendaftaran Suplemen Kesehatan yang diajukan oleh Importir: PT RADIAN ELOK

**DISTRIVERSA** perlu diberikan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan.

5. Peraturan BPOM RI No. 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Persetujuan Pendaftaran Produk di bawah ini :

Nama Produk : TEGOR MEGAMOL VITAMIN C

Bentuk Sediaan : Tablet

Kemasan : Botol plastik @ 30 tablet

Nama Pendaftar : PT RADIAN ELOK DISTRIVERSA

Alamat Pendaftar : Komplek Graha SKG GN, Jl. Raya Kelapa Nias

Blok GN No. 5, Kelapa Gading Barat, Kota

Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Produsen : LABORATORIOS TEGOR, S.L

Alamat Produsen : Pol. Ind. Ugaldeguren I, Parcela 5 III, nave 1,

Edificio A. 48170 Zamudio (Bizkaia), Spain

dengan nomor izin edar:

### POM SI214505861

Kedua : Persetujuan pendaftaran ini diberikan termasuk ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

sebelum dibuat, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar.

Keempat : Apabila ternyata merek dagang tersebut diatas, termasuk nama produk dan atau desain kemasan

terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama produk dan atau

desain kemasan tersebut diatas.

Kelima : Persetujuan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025

dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.

**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 22 Januari 2021 a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si. NIP 19630527 198903 2 001



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Tel. (021) 4244691, 424819, Fax : 4244819 Email : penilaianot\_kos@pom.go.id ; Websie : www.pom.go.id

## Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan
- 3. Kepala Balai Besar POM di Jakarta



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Tel. (021) 4244691, 424819, Fax : 4244819 Email : penilaianot\_kos@pom.go.id ; Websie : www.pom.go.id

Jakarta, 10 Maret 2021

Nomor : PN.04.01.42.421.03.21.0882

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penambahan ukuran kemasan

Kepada Yth.

Pimpinan PT RADIAN ELOK DISTRIVERSA

Komplek Graha SKG GN, Jl. Raya Kelapa Nias Blok GN No. 5, Kelapa Gading Barat

Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

Sehubungan dengan permohonan registrasi variasi yang Saudara ajukan sesuai nomor aju EREG204112202100019 tanggal 24 Februari 2021 perihal tersebut diatas, untuk produk sebagai berikut :

Nama Produk : TEGOR MEGAMOL VITAMIN C

Bentuk Sediaan : Tablet

Kemasan : Botol plastik @ 30 tablet Nomor Izin Edar : POM SI214505861

Jenis Variasi	Data Lama	Data Baru
Penambahan ukuran	Botol plastik @ 30 tablet	Botol plastik @ 30 & 100 tablet
kemasan		

### Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** penambahan ukuran kemasan yang Saudara ajukan.

- 2. Terlampir rancangan penandaan baru yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.
- 3. Kemasan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum produk tersebut dibuat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan persetujuan pendaftaran.
- 4. Apabila ternyata rancangan penandaan produk tersebut di atas terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal surat ini, maka pendaftar bersedia mengganti rancangan penandaan produk tersebut di atas.

## Demikian untuk diketahui.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si. NIP 19630527 198903 2 001

#### Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan.
- 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia